



PUTUSAN
Nomor 3110 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MUHAMMAD ERFANIE Bin H.M. DJOHANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri IV, Blok B7 RT 41 Nomor 15, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Djohansyah, S.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, beralamat di Jalan Banua Anyar Nomor 26, RT 07, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014;
- 2. H.M. DJOHANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Banua Anyar, Nomor 26 RT 05, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding I, II;

L a w a n:

H. DALIANSYAH Bin H. ASKUF, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan, RT 001, Nomor 04, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdaliah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Magang, beralamat di Jalan Trans Kalimantan Komp. Persada Raya III, Blok E Nomor 117, RT 24, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian/Pernyataan tanggal 5 Mei 2013, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah sepakat mengenai pelunasan sisa pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditandatangani sebagaimana termuat dalam Surat Perdamaian/Pernyataan angka 1 dan 2 yaitu:
 1. Bahwa saya sebagai pelaku (pihak II) bersedia mengganti semua kerugian yang dialami Penggugat dengan jaminan 1 (satu) buah (tanah) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 730 dengan luas 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Manunggal II Banjarmasin atas H.M. Djohansyah;
 2. Bahwa sebelum pelunasan ganti rugi sebagaimana tersebut di atas maka sertifikat tersebut di bawah penguasaan Penggugat dan waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perjanjian, yang berarti Tergugat I harus melunasi uang sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 5 Agustus 2013;
2. Bahwa dalam Surat Perdamaian/Pernyataan, tanggal 5 Mei 2013 tersebut, Tergugat II yang tidak lain adalah ayah kandung dari Tergugat I secara lisan mengatakan menyanggupi untuk menjaminkan sebidang tanah miliknya dengan luas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan Manunggal II Banjarmasin dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 730 bukti kesanggupan Tergugat II untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 730 adalah dengan menjadi saksi dan turut menandatangani Perjanjian Perdamaian/Pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa saat Surat Perdamaian/Pernyataan itu dibuat, Tergugat II juga berjanji secara lisan kepada Penggugat untuk ikut membantu Tergugat I melunasi seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat, Pernyataan lisan tersebut disaksikan langsung oleh para pihak yang menandatangani Surat Perdamaian/Pernyataan yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Syamsul Afani yang merupakan saksi, serta dihadiri pula isteri Penggugat yaitu Hj. Norhani;
4. Bahwa hingga jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Surat Perdamaian/Pernyataan tanggal 5 Mei 2013 sampai sekarang baik Tergugat I maupun Tergugat II ternyata tidak

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



melaksanakan isi perjanjian tersebut untuk melakukan pembayaran pelunasan sisa hutang Tergugat I, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Penggugat, intinya tidak ada itikad baik sedikitpun dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi Perdamaian tersebut kepada Penggugat;

5. Bahwa dalam jangka waktu 3 bulan tersebut dan setelahnya, Penggugat tidak hanya berdiam diri tetapi terus berupaya untuk menagih sisa uang sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan cara menghubungi Tergugat I dan Tergugat II via telpon dan juga mendatangi Tergugat I dan Tergugat II ke rumah kediamannya, namun tidak berhasil dan tidak ada respon dari Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2014, Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Unlam Banjarmasin telah mengirim somasi (tegoran), Nomor 036/HB.17/LKBH/2014, kepada Tergugat I, dan surat tersebut diterima oleh isteri Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2014, yang isinya bahwa Tergugat I wajib melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat somasi tersebut atau tanggal 17 Februari 2014;
7. Bahwa faktanya, walaupun somasi telah berikan kepada Tergugat I sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, Tergugat I maupun Tergugat II tidak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana surat perdamaian/pernyataan tanggal 5 Mei 2013, yaitu melakukan pelunasan sisa hutang Tergugat I sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat oleh karenanya patut menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini dikategorikan *wanprestasi* atau ingkar janji;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berulang kali melakukan wanprestasi tersebut, Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yaitu:

Kerugian Materiil :

Sisa pokok prestasi yang harus dibayar Tergugat Rp195.700.000,00

Jumlah kerugian materiil Rp195.700.000,00

Kerugian Imateriil Bunga 5 % per bulan Rp117.420.000,00

Rp195.700.000,00 x 12 bulan x 5 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil berupa tenaga, waktu, pikiran dan Rp.200.000.000,00

Hilangnya keuntungan yang diharapkan (inferesen)

Karena sikap *wanprestasi* Tergugat

Pulsa untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II Rp500.000,00

Biaya Transportasi Rp1.000.000,00

Jumlah Kerugian Imateriil Rp318.920.000,00

9. Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat II tersebut, membuat Penggugat sangat dirugikan, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp318.920.000,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Hal ini sebagaimana Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berpindahnya kepemilikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang merupakan barang jaminan milik Tergugat II berupa sebidang tanah dengan Sertifikat tanah Nomor 730, luas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), beralamat Jalan Manunggal II Banjarmasin;
11. Bahwa agar putusan Pengadilan ini nantinya dilaksanakan secara suka rela oleh Tergugat I dan Tergugat II serta menghindari sikap *wanprestasi* yang mungkin akan kembali dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Bahwa Penggugat memohon agar putusan Pengadilan dapat dijalankan walau Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi;
13. Bahwa karena gugatan ini ada karena tidak adanya itikad baik dan sikap *wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat atas Surat Perdamaian/Pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, maka sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar seluruh biaya perkara gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat Perdamaian/Pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 5 Mei 2013;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II *wanprestasi* atau ingkar janji tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian/Pernyataan tertanggal 5 Mei 2013;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp318.920.000,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa sebidang tanah milik Tergugat II dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 730, luas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), beralamat Jalan Manunggal II Banjarmasin dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan ini dijalankan lebih dahulu walau Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya *verzet*, banding, atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.BJM., tanggal 9 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perdamaian/Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat I tertanggal 05 Mei 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan Surat Perdamaian/Pernyataan tanggal 05 Mei 2013 tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat tersebut sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar 6 % per tahun dihitung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat I membayar lunas kerugian materiil tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 74/Pdt/2014/PT BJM., tanggal 3 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2014, Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Perdamaian/Pernyataan yang dibuat antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding I semula Tergugat I tanggal 5 Mei 2013 tersebut;
- Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I *wanprestasi* atau ingkar janji tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 5 Mei 2013 tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I membayar hutangnya sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6 % per tahun dari hutang tersebut dihitung

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Terbanding semula Penggugat terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan Pembanding I semula Tergugat I membayar kerugian materiil dari Terbanding semula Penggugat sebesar Rp195.700.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding II semula Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding I, II pada tanggal 6 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt/2014/PT BJM., jo. Nomor 45/Pdt.G/2014.PN BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Tebanding pada tanggal 21 April 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I dalam pengambilan putusan tersebut tidak memperhatikan itikad baik dari Pemohon Kasasi I untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban hutang kepada Termohon kasasi dengan cara mencicil setiap bulannya hingga lunas, karena sejak awal gugatan ini telah Pemohon Kasasi I utarakan dalam acara mediasi;
2. Bahwa untuk Pemohon Kasasi II putusan Pengadilan Tinggi tersebut sudah sesuai dan tepat dan benar sebagaimana telah dijelaskan juga dalam persidangan pada tingkat pertama;
 3. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak pernah ada yang menjelaskan kalau dalam perkara ini Pemohon Kasasi I sudah pernah melakukan pembayaran kepada Termohon kasasi sehingga putusan tersebut terpaku dengan angka yang disebutkan oleh Termohon Kasasi tersebut;
 4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut seolah-olah Pemohon Kasasi I dalam perkara ini tidak bertanggung jawab penuh dan melalikan kewajiban hutang kepada Termohon Kasasi;
 5. Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi I dihukum untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Termohon Kasasi I dengan cara mencicil yang disebutkan besarnya tidak terpaku apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi tersebut;
 6. Bahwa dalam hal ini Pemohon kasasi I mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan putusan yang bijaksana terhadap Pemohon Kasasi I dengan jalan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebesar yang dianggap wajar untuk setiap bulannya hingga lunas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan terbukti pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati kedua pihak dan oleh karenanya, terbukti pihak Tergugat I dan II telah ingkar janji;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 3110 K/Pdt/2015



perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD ERFANIE Bin H.M. DJOHANSYAH** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding I, II ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding I, II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUHAMMAD ERFANIE Bin H.M. DJOHANSYAH**, 2. **H.M. DJOHANSYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti:

ttd.

Biaya-biaya:

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Materai..... Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003

